



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, pekerjaan xxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAMUJU TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, pekerjaan xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0094/010/VII/2018, tertanggal 07 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx usia 5 Tahun;

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak Desember 2018 Tergugat mulai mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis sabu-sabu Narkotika, Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang sebanyak 2 kali;
- Penggugat mengetahui kalau Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang dengan sendiri;
- Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti Mengonsumsi obat-obatan terlarang;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. Febriandy Ade Septian bin Khairon**), terhadap Penggugat (**Erma Dwi Prastyowaty binti Edy Suprpto**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: xxxxxx xxxxx xxxxxx, lahir 30 Oktober 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pengadilan Agama Mamuju telah memanggil Tergugat sesuai dengan alamat yang didaftarkan oleh Penggugat namun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 6/Pdt.G/2024/PA.MMj menyatakan bahwa Tergugat tidak berada dan tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut kemudian surat panggilan disampaikan kepada pihak Kantoe Desa namun pihak Kantor Desa tidak bersedia bertanda tangan karena Tergugat saat ini tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak tidak berada di alamat yang didaftarkan Penggugat, Majelis Hakim melakukan penasehatan kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena Tergugat tidak berada pada alamat yang didaftarkan Penggugat, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat belum pernah hadir dipersidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.MMj tanggal 03 Januari 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Demikian** ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir Akhir 1445 *Hijriah* oleh **Muhammad Natsir, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

**Dian Aslamiah, S.Sy.**

ttd

**Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yahya, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	650.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	820.000,-
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 5 dari 5 halaman, Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA. Mmj